



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro-Palnan Telp.(0758) 21408-Fax.0758-21408

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 191 / 520 / SK / PSP / DISTANHORTBUN / 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
NOMOR : 28.b/520/SK/PSP/DISTANHORTBUN/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT PROYEK PENGEMBANGAN DAN
MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI (INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROGRAM/IPDMIP TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Unit Pengelolaan Program Tingkat Kabupaten *District Project Implementation Unit (DPIU)* dalam Melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu atau *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)* Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Sekretariat Unit Pengelolaan Program Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Sekretariat Unit Pengelolaan Program Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapedalithbang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30465);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/ Permentan/ OT.140/ 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
20. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 19 Oktober 2018 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 123/520/KPTS/DISTANHORTEBUN-PS/2019 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Sekretariat Unit Pengelolaan Program Tingkat Kabupaten *District Project Implementation Unit (DPIU)* Pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA

: Sekretariat Unit Pengelolaan Program Kabupaten sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pencapaian fisik dan keuangan dari seluruh program tingkat kabupaten;
- b. Mengumpulkan dan mereview Laporan Kerja Tahunan atau *Annual Work Plant* dan menyerahkan Laporan Kerja Tahunan atau *Annual Work Program* ke Unit Implementasi Program Provinsi atau *Provincial Program Management Unit*;
- c. Melaksanakan konsolidasi Laporan Pengelolaan Keuangan atau *Financial Management Report* untuk keseluruhan program tingkat kabupaten dan menyerahkan ke Unit Implementasi Program Provinsi atau *Provincial Program Management Unit*;

- d. Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana *on granting* sebelum disahkan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan dan Unit Implementasi Program Nasional atau *National Program Management Unit*;
- e. Evaluasi oleh Unit Pengelolaan Program Tingkat Kabupaten *District Project Implementation Unit (DPIU)*

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Unit Pengelolaan Program Kabupaten bertanggung jawab kepada Unit Pengelolaan Program Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penunjang Loan IPDMIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Ditetapkan : Paiman
Pada Tanggal : 8 April 2019



LAMPIRAN 1 : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 171 /520/SK/PSP/DISTANHORTBUN/2019
TANGGAL : 18 April 2019
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
NOMOR : 28.b/520/SK/PSP/DISTANHORTBUN/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU) PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	LAMA	BARU		
1.	JONI ASMAL,SP	JONI ASMAL,SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	ALPRIYENDRI,SP	SYAFRIANTO,SP	Kepala Seksi Penyuluhan Pembiayaan dan Permodalan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	SONNY HAKRI,A.md	MELDIAN YUSED,SP	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	FADRIAL,SP	M.ARSAL	Penyuluh Pertanian Madya Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	MAKMUR	YASDI,SP	Penyuluh Pertanian Madya Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	MISRAWARDI,SP	MISRAWARDI,SP	Penyuluh Pertanian Madya Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	MUNASRIF,SE	MUNASRIF,SE	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Tenaga Sekretariat

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : April 2019

KEPALA DINAS

IR. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001